

Dolok sanggul, 13 Mei 2019

Nomor :
Lampiran : 7 rangkap berkas
Perihal : Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu

Kepada Yth,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang Hasundutan
Di. Jalan merdeka Ujung Desa Pasaribu, KM 1 Dolok Sanggul

I. IDENTITAS PELAPOR

- a. Nama : SAMUEL SAMOSIR
- b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- c. Alamat : Aruan Sosor, Laguboti, Kabupaten Tobasa
- d. Nomor telepon/HP : 0823 6407 0746
- e. Fax :
- f. E-Mail :

II. IDENTITAS TERLAPOR

- a. Nama terlapor : Ketua dan anggota PPK Kecamatan Dolok Sanggul
- b. Alamat : Jalan sidikalang, Desa Sirisiri, Dolok Sanggul
- c. Perkerjaan : Panitia Pemilihan Kecamatan
- d. Nomor Tlp/HP :

III. WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Setelah selesai Rekapitulasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Doloksanggul, pada 28 April 2019 dan juga rekapitulasi ditingkat Kabupaten tanggal 04 Mei 2019. Dari hasil Rekapitulasi tersebut diduga terjadi perbedaan data perolehan suara ditingkat DPRD Provinsi dari Formulir C-1DPRD Provinsi dengan DA-1DPRD Provinsi serta DB-1 DPRD Provinsi, di Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya oleh Pelapor membuat Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 13 Mei 2019.

IV. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pada pemilu Calon Legislatif DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA di Kabupaten HUMBANG HASUNDUTAN diduga terjadi pelanggaran administrasi Pemilu, dimana diduga terjadi kesalahan tatacara dan mekanisme Rekapitulasi ditingkat caleg DPRD Provinsi, terhadap kesalahan Prosedur, tata cara dan mekanisme Rekapitulasi perolehan suara tersebut dimohon kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat menangani hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kesalahan tata cara dan

mekanisme tersebut diduga terjadi di 135 TPS yang tersebar di 24 Desa, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

V. BUKTI-BUKTI :

- a. Formulir Model C1 DPRD Provinsi yang telah dilegalisir satu rangkap dan salinan 6 rangkap sejumlah 135 TPS *Terlampir*.
- b. Formulir Model DA1 DPRD Provinsi Kecamatan Dolok sanggul yang di legalisir satu rangkap dan salinan 6 rangkap *Terlampir*.
- c. Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dilegalisir satu rangkap dan salinan 6 rangkap *Terlampir*.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dolok Sanggul untuk melakukan Perbaikan data perolehan Suara pada setiap Partai dan juga calon DPRD Provinsi yang tersebar di 24 desa sekecamatan Dolok Sanggul.
2. Memerintahkan PPK Kecamatan Dolok Sanggul dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki data perolehan suara pada tingkat caleg DPRD provinsi pada Formulir DAA1 DPRD Provinsi, Formulir Model DA1 DPRD Provinsi, Dan Model DB1 DPRD Provinsi.
3. Meneruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan perbaikan rekapitulasi perolehan suara, sesuai hasil perbaikan PPK Kecamatan Dolok sanggul dan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian laporan, dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dapat segera memeriksa dan memutus secara adil.

Pelapor



(SAMUEL SAMOSIR)

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NIK : 1216061011690002

Name : SAMUEL SAMOSIR
Tempat/Tgl Lahir : LUMBAN SAMOSIR, 10-11-1969
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : ARUAN SOSOR
RT/RW : 000000
Kec/Desa : ARUAN
Kacamatan : LAGUBOTI
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP


Toba Samosir
23-03-2019

[Signature]





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Jl. Merdeka Ujung KM. 1 Desa Pasaribu, Kec. Doloksanggul
email : bawasluhumbahas@gmail.com

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

- a. Nama : SAMUEL SAMOSIR
- b. Alamat : ARUAN SOSOR LAGUBOTI KABUPATEN TOBASA
- c. Pekerjaan : WIRASWASTA

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

Pada Pemilu calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan di duga terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu, dimana diduga terjadi kesalahan Tatacara dan Mekanisme Rekapitulasi di Tingkat Caleg DPRD Provinsi, terhadap kesalahan prosedur Tatacara dan Mekanisme Rekapitulasi Perolehan suara tersebut di mohon kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat menangani hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kesalahan Tatacara dan mekanisme tersebut di duga terjadi di 135 TPS yang tersebar di 24 Desa Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

- a. Syarat Formil
Syarat formil terpenuhi
- b. Syarat Materil
Syarat formil terpenuhi

IV. Kesimpulan

Laporan di Registrasi dan dilanjutkan ke Persidangan Administrasi Proses Cepat

V. Rekomendasi

Laporan diregistrasi dan dilanjutkan ke Proses Persidangan Administrasi Pemilu

Doloksanggul, 13 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN**

KOORDIV HPPS

HENRI W. PASARIBU S.Th



**BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Nomor Register : 01/LP/PL/Adm/Kab/02.13/V/2019**

Pelapor :
Samuel Samosir

Terlapor :
Ketua dan Anggota PPK Kecamatan
Doloksanggul

Pihak Terkait I :
KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan

Pihak Terkait II :
Panwaslu Kecamatan Doloksanggul

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Setelah selesai Rekapitulasi Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Kecamatan Doloksanggul,
pada 28 April 2019 dan juga rekapitulasi di tingkat
Kabupaten tanggal 04 Mei 2019. Dari hasil
Rekapitulasi tersebut diduga terjadi perbedaan data
perolehan suara ditingkat DPRD Provinsi dari
Formulir C1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD
Provinsi serta DB1-DPRD Provinsi, di Kecamatan
Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
Selanjutnya oleh Pelapor membuat Laporan kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Humbang Hasundutan Tanggal 13 Mei 2019.

Tanggal Laporan :
13 Mei 2019

Uraian Kejadian : Pada Pemilu Calon Legislatif DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
di Kabupaten HUMBANG HASUNDUTAN Tahun 2019, diduga terjadi Pelanggaran Administrasi
Pemilu, dimana diduga terjadi kesalahan tata cara dan mekanisme rekapitulasi ditingkat caleg DPRD
Provinsi, terhadap kesalahan Prosedur, tata cara dan mekanisme rekapitulasi perolehan suara tersebut
dimohon kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat menangani hal tersebut, sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kesalahan tata cara dan mekanisme tersebut diduga terjadi
di 135 TPS yang tersebar di 24 Desa. Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

1. Bahwa Pihak Pelapor adalah Samuel Samosir yang merupakan Warga Negara Indonesia
yang memiliki Hak Pilih.

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang
Hasundutan :

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk Sebagian
2. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Kesalahan dalam hal
Penjumlahan dari Formulir C1-DPRD Provinsi Ke DA1-DPRD
Provinsi
3. Memerintahkan Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan
Doloksanggul), untuk melakukan Perbaikan Administrasi
terhadap Tata cara, Prosedur, dan Mekanisme dalam hal
penginputan data perolehan suara dari Formulir C1-DPRD
Provinsi ke Model Formulir DA1-DPRD Provinsi, selanjutnya ke
Formulir DA1-DPRD Provinsi terhadap Partai Gerindra dan
perolehan calon DPRD Provinsi dari Partai Gerindra di Kecamatan
Doloksanggul dengan cara mengembalikan dasar Perhitungan
berdasarkan C1-DPRD Provinsi yang telah dibuktikan dalam
Persidangan
4. Memerintahkan Pihak terkait 1 (satu) KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan untuk memperbaiki Formulir DB1-DPRD Provinsi
Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan hasil Perbaikan
DA1-DPRD Provinsi yang dilakukan oleh Terlapor.
5. Memintahkan KPU Kab. Humbang Hasundutan untuk memberikan
teguran kepada terlapor (PPK Kecamatan Doloksanggul).
6. Menertaskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk
memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan
perbaikan Rekapitulasi perolehan suara sesuai hasil perbaikan PPK
Kecamatan Dolok Sanggul dan KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan.
7. Menolak Permohonan Pelapor untuk selebihnya.

2. Bahwa Pihak Terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Doloksangul antara lain: Dostar Abdul Gahil Simanora (Ketua), Maksun Simanullang (Anggota) Ramses Simanullang (Anggota) Titek Beriana Sihombing (Anggota), Elista Pasarbu (Anggota).
3. Pihak terkait I (Satu) adalah KPU Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Pihak Terkait II (Dua) adalah Panwaslu Kecamatan Doloksangul
5. Saksi yang diajukan Pelapor adalah Saudara Riswandy Lumbangaol dan Saudara Adli Siliaban
6. Saksi yang diajukan Terlapor adalah Tulus Marnasib Gultom (salah satu operator yang melakukan Penginputan data di tingkat PPK Kecamatan Doloksangul)
7. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengesahan terhadap Bukti Dokumen yang disampaikan Pelapor dan juga Bukti Dokumen yang disampaikan Terlapor
8. Bahwa dari hasil Pemeriksaan pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan oleh Saudara Samuel Samosir, terbukti benar terjadi Kesalahan dalam Penginputan/Pengisian data perolehan Suara, di Model C1-DPRD Provinsi dengan data perolehan DA1-DPRD Provinsi.
9. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Adli Siliaban terhadap laporan Saudara Samuel Samosir terjadi Perbedaan Data dalam Formulir C1- DPRD Provinsi dengan Formulir DA1-DPRD Provinsi.
10. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Riswandy Lumbangaol menerangkan bahwa terjadi perbedaan data Perolehan pada Formulir C1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sehingga terjadi selisih.
11. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Formulir C1- DPRD Provinsi dalam Persidangan dengan cara menyandingkan/membandingkan data Formulir DA1-DPRD Provinsi yang terjadi di 135 TPS yang tersebar di 24 Desa Kecamatan Doloksangul Terbukti terjadi perbedaan di 8 (delapan) TPS
12. Bahwa Pemeriksaan C1-DPRD Provinsi di 135 TPS didalam Persidangan dilakukan dengan menyandingkan/membandingkan Data C1-DPRD Provinsi yang ada Pada PPK Kecamatan Doloksangul, dan bilamana ditemukan Perbedaan data tersebut di sandingkan dengan data Pihak terkait II (Panwaslu Kecamatan Doloksangul).
13. Bahwa Hasil Pemeriksaan Formulir C1-DPRD Provinsi yang disampaikan Pelapor, dengan menyandingkan Data Formulir C1-DPRD Provinsi dari Pihak Terlapor (PPK Kecamatan Doloksangul) di 135 TPS, dalam Persidangan terjadi perbedaan data di 9 (sembilan) TPS yaitu, di Desa Hutaraja TPS 3 (tiga) data Pelapor berbeda dengan Data Terlapor, dan data Pihak Terkait (Panwascam Doloksangul) Sama dengan Data Terlapor. Di Desa Matiti I TPS 5 (lima) terdapat kesalahan penjumlahan. Di Desa Silaga-laga TPS 4 (empat) Data Pelapor berbeda dengan data Terlapor, dan data Pihak Terkait sama dengan data Terlapor. Di Desa Pumba Manalu TPS 1 (Satu) Data Pelapor berbeda dengan Data Terlapor dan Data

Pihak terkait Sama dengan data Pelapor. Di Desa Simarigung TPS 2 terdapat Perbedaan Data Pelapor dengan data Terlapor dan data Pihak terkait sama dengan data Terlapor. Di Pasar Doloksanggul Data Pelapor terjadi kesalahan penjumlahan. Di Kelurahan Pasar Doloksanggul TPS 10 (sepuluh) Data Terlapor terjadi kesalahan penjumlahan. Di Kelurahan Pasar Doloksanggul TPS 20 (dua puluh) terdapat perbedaan data Pelapor dan Terlapor dan Data Pihak Terkait sama dengan data Pelapor.

14. Bahwa di dalam Persidangan, DA1-DPRD Provinsi yang disampaikan Pelapor sama dengan DA1-DPRD Provinsi Terlapor dan ketika disandingkan/dibandingkan hasil pemeriksaan C1-DPRD Provinsi di 135 TPS yang tersebar di 24 desa dengan DA1-DPRD Provinsi terbukti adanya Perbedaan jumlah Perolehan Suara. Dimana selisih perbedaan jumlah tersebut sekitar 2175 suara (terlampir), dimana lampiran tersebut tertuang dalam lampiran keputusan sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

15. Bahwa dari Keterangan Saksi Tulus Marnasib Gultom yang di ajukan oleh PPK Doloksanggul, terhadap penginputan data dimungkinkan terjadi kesalahan di akibatkan adanya beberapa operator yang tidak Men-zero-kan [mengisikan angka 0 (nol)] pada setiap kolom yang kosong-]

16. yang mengakibatkan terjadinya eror/kesalahan dalam penjumlahan data perolehan suara.

17. Bahwa berdasarkan Bukti Dokumen, Saksi dan keterangan Pelapor dan Terlapor, serta Pihak terkait dalam Persidangan Bahwa benar terjadi Kesalahan dalam hal Pengisian atau Penjumlahan Data yang mengakibatkan terjadinya perbedaan C1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi Pada kecamatan Doloksanggul terkhusus pada Partai Gerindra.

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Pemeriksa, dalam Persidangan bahwa terjadi kesalahan, penginputan Data Perolehan suara yang dilakukan PPK Kecamatan Doloksanggul dari C1-DPRD Provinsi ke DA1-DPRD Provinsi terkhusus pada Partai Gerindra di 135 TPS yang tersebar di 24 Desa Kecamatan Doloksanggul.

Para Pihak :

1. Pelapor : Samuel Samosir
2. Terlapor : Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Doloksanggul.
3. Pihak Terkait I : KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Pihak Terkait II : Panwaslu Kecamatan Doloksanggul.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL 15 MEI 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT



Drs. ROBINSON HASUGIAN
NIR. 196806291999031002

Doloksanggul, 15 Mei 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
Majelis Pemeriksa

Anggota,

dto

Ketua

dto

Anggota

dto

Jahornat Lumbantoruan, S.Sos

Henri W. Pasaribu, S.Th

Effrida Purba, S.Sos